

**PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA DI ERA DESENTRALISASI****Eki Priady Sinaga¹, Melvin Dhiva Ananda², Ulfha Aziza³, Faisal Rama Dani⁴,
Desi Hafizah⁵**

Universitas Bengkulu Fakultas Hukum

CorrespondenceEmail: dhafizah@unib.ac.id

No. Telp:

Submitted 27 November 2024

Accepted 30 November 2024

Published 7 Desember 2024

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan hukum yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan otonomi desa sebagai pilar kesejahteraan masyarakat desa di era desentralisasi. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi literatur dari berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan otonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.¹

Kata Kunci: Otonomi Desa, Desentralisasi, Kesejahteraan, Rekognisi, Subsidiaritas

ABSTRACT

The decentralization policy offers significant opportunities for villages to manage local potentials through the principles of recognition and subsidiarity, as outlined in the Village Law No. 6 of 2014. However, the implementation of village autonomy still faces various challenges, including limited human resources and inadequate legal support. This article aims to analyze the strengthening of village autonomy as a pillar of community welfare in the era of decentralization. The research employs a normative approach with a literature study of legal frameworks and academic references. The findings show that strengthening village autonomy requires synergy between the central government, regional governments, and villages to achieve sustainable community welfare. This study emphasizes the importance of improving administrative capacity, enhancing financial management, and ensuring greater community participation in the development process.

Keywords: Village Autonomy, Decentralization, Welfare, Recognition, Subsidiarity

Pendahuluan

Otonomi desa adalah salah satu aspek penting dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berada di bawah naungan negara kesatuan, desa memiliki kedudukan yang strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai komunitas yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan domestik mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi yang diberikan oleh negara.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. UU Desa menegaskan dua asas utama dalam pengaturan desa, yaitu **rekognisi** dan **subsidiaritas**. Asas rekognisi berarti pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan tradisional desa yang telah ada sejak sebelum negara Indonesia berdiri, sedangkan asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus urusan lokal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.²

¹ Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

² Lukman, S. A. (2021). Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Melalui UU Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang ada di wilayahnya, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang mandiri.³ Salah satu contoh konkret dari pemberdayaan desa adalah melalui **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang berfungsi untuk mengelola aset desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, meskipun UU Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk otonomi desa, dalam praktiknya banyak desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan otonomi tersebut. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di tingkat desa. Banyak aparat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola pemerintahan desa secara profesional. Selain itu, masalah keuangan juga menjadi hambatan besar bagi banyak desa, yang sering kali bergantung pada alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemandirian desa dalam mengelola perekonomiannya sendiri.⁴

Bahkan, ada juga permasalahan terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang sering kali tidak berjalan dengan baik. Misalnya, perbedaan interpretasi antara peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kebutuhan praktis yang ada di desa, seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penguatan otonomi desa sebagai pilar kesejahteraan masyarakat desa di era desentralisasi. Dengan menggunakan perspektif hukum dan kebijakan desentralisasi, artikel ini akan membahas potensi penguatan otonomi desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan yang lebih transparan, serta penerapan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Selain itu, artikel ini juga akan membahas bagaimana desa dapat memanfaatkan otonomi yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian.⁶ Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan kerangka hukum yang mendukung otonomi desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Otonomi Desa di Era Desentralisasi

Otonomi desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa diberi hak untuk menyusun peraturan desa, merencanakan pembangunan, mengelola potensi sumber daya alam, serta menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Salah satu dasar hukum dari

³ Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes. *Binamulia Hukum*, 13(1), 1–10.

⁴ Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

⁵ Santoso, A. (2021). *Dari Desa Membangun Indonesia*. Bandung: Granesia.

⁶ Sakinah, N., Masrie, A., & Ya'kub, A. (2009). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Hasanuddin.

otonomi desa adalah asas **rekognisi** dan **subsidiaritas**, yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat serta memberi desa kewenangan untuk mengelola urusan yang berskala lokal.⁷

Asas rekognisi memberikan pengakuan terhadap hak-hak asal-usul masyarakat desa, termasuk hak adat dan tradisional, yang telah lama berlaku di masyarakat desa sebelum negara Indonesia berdiri. Hal ini memungkinkan desa untuk mempertahankan tradisi, kebiasaan, dan cara hidup yang telah berkembang, yang berbeda antar desa satu dengan yang lainnya. Sementara itu, asas subsidiaritas menekankan bahwa setiap kewenangan yang bisa diurus di tingkat desa, harus dikelola oleh desa itu sendiri tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat atau daerah.⁸

Namun, meskipun prinsip dasar hukum ini memberikan peluang besar bagi desa untuk berkembang, implementasi otonomi desa sering kali terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah **kurangnya pemahaman** masyarakat desa dan aparat desa tentang kewenangan yang mereka miliki. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang masih belum sepenuhnya memahami batasan kewenangan mereka dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ini sering menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan administrasi desa yang tidak efektif. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, perangkat desa merasa tidak memiliki otoritas penuh dalam mengelola keuangan desa atau merencanakan pembangunan, karena mereka masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang dianggap lebih otoritatif.⁹

Selain itu, masalah **ketergantungan keuangan** juga menjadi hambatan besar dalam implementasi otonomi desa. Meskipun UU Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola sumber daya mereka, banyak desa yang masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat melalui alokasi Dana Desa (DD) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini mengurangi kemandirian desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Ketika dana desa tidak mencukupi atau tidak tepat sasaran, desa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.¹⁰

Selain masalah keuangan, **kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM)** di tingkat desa juga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan otonomi desa. Kepala desa dan aparat desa yang memiliki keterbatasan dalam hal pelatihan manajerial, pengelolaan keuangan, serta pengetahuan tentang regulasi yang berlaku, sering kali kesulitan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Dalam banyak kasus, kualitas SDM di desa jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan desa.¹¹

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa juga menjadi isu penting dalam implementasi otonomi desa. Meskipun desa diberikan kewenangan yang lebih besar, dalam banyak hal, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal yang ada di desa. Misalnya, peraturan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal yang unik di setiap desa dapat menghambat penerapan kebijakan di lapangan. Selain itu, sering kali terdapat **tumpang tindih** kewenangan antara

⁷ Amran Hakim, D. (2019). Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

⁸ Lukman, S. A. (2021). Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta: Zahir Publishing.

⁹ Rudy. (2022). Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung: Aura Publishing.

¹⁰ Santoso, A. (2021). Dari Desa Membangun Indonesia. Bandung: Granesia.

¹¹ Santoso, A. (2021). Dari Desa Membangun Indonesia. Bandung: Granesia.

pemerintah daerah dan desa, yang menyebabkan kebingungannya desa dalam melaksanakan tugas mereka, serta menghambat partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan.¹² Namun, meskipun tantangan tersebut ada, ada banyak **peluang** yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa. Salah satunya adalah melalui **pemanfaatan teknologi** yang dapat mempercepat proses perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Dengan dukungan teknologi, desa dapat mengelola anggaran secara lebih transparan, mempermudah sistem administrasi desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah, dapat menjadi katalis untuk **mengembangkan potensi desa**. Misalnya, melalui pembentukan kemitraan dalam pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan semangat UU Desa yang menginginkan adanya **kemandirian ekonomi desa** melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.¹³

2. Tantangan Penguatan Otonomi Desa

Penguatan otonomi desa di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tantangan yang dihadapi desa dalam mengimplementasikan otonomi yang diberikan masih cukup besar. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penguatan otonomi desa adalah:

1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa

Salah satu tantangan terbesar dalam penguatan otonomi desa adalah **keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** di tingkat desa. Kepala desa dan perangkat desa sering kali memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan yang terbatas, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa secara profesional. Meskipun beberapa desa telah menerima pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan administrasi, banyak desa yang belum memiliki cukup tenaga ahli untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan berbagai kesalahan dalam pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.¹⁴

Sebagai contoh, banyak desa yang kesulitan dalam merancang anggaran dan memonitor penggunaan dana desa secara efektif. Tanpa kemampuan manajerial yang memadai, pengelolaan keuangan desa sering kali terbengkalai, yang akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk itu, **penguatan kapasitas SDM desa** menjadi salah satu prioritas utama. Pelatihan yang berkelanjutan dan penyuluhan hukum terkait pengelolaan pemerintahan desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja perangkat desa. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta mitra sektor swasta untuk mempercepat proses pengembangan SDM di desa.¹⁵

¹² Sakinah, N., Masrie, A., & Ya'kub, A. (2009). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Universitas Hasanuddin.

¹³ Huda, N. (2007). Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: FH UII Press.

¹⁴ Rudy. (2022). Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung: Aura Publishing.

¹⁵ Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes. Binamulia Hukum, 13(1), 1–10.

2. Rendahnya Kualitas Tata Kelola Desa, Terutama dalam Pengelolaan Keuangan

Tata kelola desa yang buruk, terutama dalam hal **pengelolaan keuangan**, menjadi tantangan besar dalam implementasi otonomi desa. Meskipun desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa, kenyataannya masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan anggaran secara efisien dan transparan. Seringkali, pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang jelas, yang menyebabkan penyalahgunaan dana atau bahkan kasus korupsi di tingkat desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan yang baik, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada.¹⁶

Selain itu, dalam banyak kasus, alokasi Dana Desa (DD) yang diterima desa tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat. Keterbatasan dalam hal **akses terhadap informasi** mengenai mekanisme alokasi dana dan **kurangnya transparansi** dalam proses pengelolaan dana desa membuat masyarakat desa sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa, yang akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola desa harus mencakup pembenahan dalam sistem pengelolaan anggaran desa, serta memastikan adanya pengawasan yang transparan dan partisipatif. Reformasi dalam pengelolaan keuangan desa yang mengedepankan **akuntabilitas dan transparansi** sangat diperlukan untuk memperkuat otonomi desa dan mencegah potensi korupsi.¹⁷

3. Kurangnya Integrasi Kebijakan Antara Tingkat Pusat dan Daerah

Meski ada kebijakan desentralisasi yang memberikan desa kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan internal mereka, implementasi otonomi desa sering terhambat oleh **kurangnya integrasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah**. Pemerintah pusat seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal di tingkat desa. Kebijakan yang tidak terintegrasi ini menyebabkan kebingungan bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikannya di lapangan. Misalnya, beberapa program pemerintah pusat yang diluncurkan untuk mempercepat pembangunan desa justru terhambat karena tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing desa.¹⁸

Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal ini juga terlihat dalam pengaturan dana desa, di mana alokasi dana desa terkadang tidak disertai dengan pedoman yang jelas atau tidak disesuaikan dengan potensi dan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu, **koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa** sangat penting agar kebijakan yang dikeluarkan dapat lebih relevan dan aplikatif di tingkat desa. Peningkatan **komunikasi dan kolaborasi antar pemerintah** harus menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹⁹

¹⁶ Santoso, A. (2021). *Dari Desa Membangun Indonesia*. Bandung: Granesia.

¹⁷ Amran Hakim, D. (2019). *Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

¹⁸ Sakinah, N., Masrie, A., & Ya'kub, A. (2009). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Hasanuddin.

¹⁹ Lukman, S. A. (2021). *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Selain itu, kurangnya koordinasi juga memperburuk masalah lain seperti **pembagian wewenang** yang tidak jelas antara pemerintah daerah dan desa. Ini mengarah pada tumpang tindih kewenangan yang membingungkan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, diperlukan **reformasi kebijakan** untuk memastikan bahwa kewenangan desa benar-benar dikelola oleh desa tanpa intervensi yang tidak perlu, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung desa dengan kebijakan yang lebih konkret dan berbasis kebutuhan lokal.

3. Strategi Penguatan Otonomi Desa

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi otonomi desa, diperlukan berbagai strategi yang dapat memperkuat kapasitas dan kemandirian desa. Penguatan otonomi desa bukan hanya soal pemberian kewenangan yang lebih besar, tetapi juga tentang memastikan bahwa desa memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut secara efektif. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan otonomi desa antara lain:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan salah satu langkah penting dalam mengoptimalkan pengelolaan otonomi desa. Tanpa kemampuan manajerial dan pengetahuan yang memadai, aparat desa tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, sehingga mereka tidak selalu siap menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan keterampilan dalam berbagai aspek pemerintahan desa sangat diperlukan.²⁰

Pelatihan yang dapat diberikan antara lain terkait dengan **manajemen keuangan desa, pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, dan penyusunan peraturan desa**. Program-program pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa, serta melibatkan para ahli atau lembaga pendidikan yang berkompeten dalam bidang pemerintahan dan manajemen desa. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan aparat desa dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran desa dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelatihan terkait hukum desa, baik itu terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan yang relevan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa.¹⁹

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi desa. Desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan sering kali menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus diperkuat agar desa dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi adalah melalui **musyawarah desa** yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah desa adalah forum untuk membahas prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta untuk menyepakati langkah-langkah yang akan diambil oleh perangkat desa.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung **kemandirian ekonomi** desa juga penting. Misalnya, melalui pelatihan kewirausahaan

²⁰ Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes. *Binamulia Hukum*, 13(1), 1–10.

bagi masyarakat, agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal seperti pertanian, kerajinan tangan, atau wisata desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa.²⁰

Salah satu model pemberdayaan yang dapat diterapkan adalah **penguatan kapasitas ekonomi lokal**, yang dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Misalnya, mengembangkan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan desa. BUMDes yang berhasil dapat menjadi sumber pendapatan desa yang tidak tergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat.²¹

3. Penyusunan Peraturan Desa yang Berpihak pada Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan desa (Perdes) adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam implementasi otonomi desa. Dalam konteks penguatan otonomi desa, peraturan desa harus dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri melalui **musyawarah desa** untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal desa.

Peraturan desa dapat mencakup berbagai aspek, seperti **pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan dana desa, pemberdayaan ekonomi lokal**, dan **pemberdayaan sosial masyarakat**. Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus mempertimbangkan aspek **keadilan sosial**, dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada di desa.²²

Selain itu, dalam penyusunan peraturan desa, penting untuk mempertimbangkan prinsip **transparansi** dan **akuntabilitas** agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan desa dan penggunaan dana desa secara efektif. Untuk itu, perangkat desa perlu dilatih dalam menyusun peraturan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga yang mampu memperkuat **partisipasi masyarakat** dan mengoptimalkan **keterlibatan publik** dalam setiap kebijakan yang diambil. Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat otonomi desa, menciptakan keberlanjutan pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.²³

4. Pengembangan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Selain tiga strategi di atas, pengembangan infrastruktur desa juga menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat otonomi desa. Infrastruktur yang baik, seperti **jalan desa, jaringan listrik, air bersih**, dan **fasilitas kesehatan**, akan mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial di desa, serta mempercepat integrasi desa dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk infrastruktur yang penting adalah

²¹ Widjaja, H. A. W. (2004). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.

²² Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

²³ Suharto, D. G., Pawito, & Muktiyo, W. (2012). Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi. Universitas Negeri Surakarta.

pengembangan **infrastruktur digital** yang memungkinkan desa untuk mengakses informasi lebih cepat dan meningkatkan konektivitas dengan dunia luar.²⁴

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui **program kewirausahaan dan pengelolaan potensi desa** adalah hal lain yang sangat penting dalam penguatan otonomi desa. Misalnya, pengembangan produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, produk pertanian organik, atau pariwisata desa yang dapat menarik wisatawan, akan meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Penguatan sektor-sektor ini juga akan menciptakan **lapangan kerja** baru bagi masyarakat desa, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata.²⁵

Kesimpulan

Penguatan otonomi desa merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, yang menjadi tujuan utama dari implementasi kebijakan desentralisasi. Otonomi desa tidak hanya memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan domestiknya, tetapi juga membuka peluang bagi desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagai kesatuan pemerintahan terkecil, desa memiliki potensi yang besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional jika otonomi desa dapat dijalankan dengan baik. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, implementasi yang efektif dan konsisten sangat dibutuhkan.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, **sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa** merupakan elemen penting dalam mewujudkan penguatan otonomi desa. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada desa. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara ketiga pihak ini, kebijakan otonomi desa akan sulit tercapai, dan tujuan kesejahteraan desa akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di tingkat desa.

Peningkatan **kapasitas aparatur desa** juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam penguatan otonomi desa. Kepala desa dan perangkat desa perlu dilatih dan dibekali dengan keterampilan manajerial, pengetahuan tentang regulasi yang berlaku, serta kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pelatihan yang terencana dan berkelanjutan dapat membantu perangkat desa dalam mengelola anggaran desa secara lebih transparan dan akuntabel, serta merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada aparat desa, sehingga mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan otonomi desa secara optimal.

Regulasi yang konsisten dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi otonomi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan otonomi desa, namun peraturan pelaksanaannya harus jelas dan mudah dipahami oleh aparat desa dan masyarakat. Selain itu, perlu ada **penegakan hukum yang tegas** terhadap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan dana desa akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong mereka untuk

²⁴ Lukman, S. A. (2021). Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta: Zahir Publishing.

berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi otonomi desa adalah **menjaga agar peraturan yang ada tetap relevan** dengan kondisi yang berkembang di tingkat desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus bersifat fleksibel dan adaptif, serta dapat menanggapi dinamika yang ada di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa penguatan otonomi desa juga sangat bergantung pada **dukungan masyarakat desa itu sendiri**. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa. Melalui **musyawarah desa**, masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan desa, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara pemerintah desa dan warganya. Masyarakat yang teredukasi tentang hak-hak mereka dan proses pengambilan keputusan yang demokratis cenderung lebih aktif dan kritis dalam mendukung kebijakan yang diterapkan.

Dalam rangka mewujudkan **kesejahteraan masyarakat desa**, desa juga harus dapat mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada secara berkelanjutan. Pemanfaatan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** menjadi salah satu alternatif yang dapat mendorong perekonomian desa. Dengan mengelola BUMDes, desa tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. BUMDes juga bisa menjadi sarana untuk memanfaatkan potensi lokal, seperti produk pertanian, kerajinan, dan pariwisata, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara langsung. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BUMDes menjadi langkah penting untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.

Secara keseluruhan, penguatan otonomi desa harus dilihat sebagai suatu proses yang berkelanjutan, yang melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintahan. Keberhasilan otonomi desa tidak hanya terletak pada kewenangan yang diberikan kepada desa, tetapi juga pada **kemampuan desa** untuk memanfaatkan kewenangan tersebut dengan bijaksana dan efektif. Hanya dengan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya desa, otonomi desa dapat mewujudkan **kesejahteraan yang berkelanjutan** bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Amran Hakim, D. (2019). *Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Lukman, S. A. (2021). *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes. *Binamulia Hukum*, 13(1), 1–10.
Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
Santoso, A. (2021). *Dari Desa Membangun Indonesia*. Bandung: Granesia.

- Sakinah, N., Masrie, A., & Ya'kub, A. (2009). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Universitas Hasanuddin*.
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Widjaja, H. A. W. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, D. G., Pawito, & Muktiyo, W. (2012). Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi. *Universitas Negeri Surakarta*.